



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KUDUS NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka guna memperlancar pelaksanaannya perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kudus Nomor 90);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kudus Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7. Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah kedudukan dimana Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak memperoleh penghasilan berdasarkan jenjang jabatan dalam organisasi Pemerintah Desa sesuai kemampuan keuangan desa.
8. Bengkok adalah bagian tanah kas desa yang merupakan tanah kekayaan Pemerintah Desa.

BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Sumber Pendapatan Desa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan setiap tahun pada APB Desa.

Pasal 3

- (1) Kedudukan keuangan bagi Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kedudukan keuangan bagi Sekretaris Desa, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III JENIS PENGHASILAN DAN TUNJANGAN

Pasal 4

- (1) Jenis penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa bengkok dan atau penghasilan lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan desa.
- (2) Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa yang kurang dan perangkat desa yang melaksanakan tugas jabatan perangkat desa yang kosong.
- (3) Tambahan penghasilan Aparat Pemerintah Desa yang kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari tambahan penghasilan yang dialokasikan dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten yang diserahkan kepada Desa dan sumber pendapatan desa lainnya.

Pasal 5

- (1) Jenis penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :
 - a. Bagi Desa-desanya yang memiliki tanah kas desa berupa tanah bengkok diberikan penghasilan tetap berupa tanah bengkok dan / atau penghasilan lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan Desa.
 - b. Bagi Desa-desanya yang tidak memiliki tanah kas desa berupa tanah bengkok diberikan penghasilan tetap berupa uang setiap bulan sesuai kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari sumber pendapatan Desa.

- (2) Penghasilan tetap dan / atau penghasilan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Pasal 6

- (1) Besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten.
- (2) Apabila besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat mencapai batas serendah-rendahnya sama dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten, maka untuk mencapai batas tersebut, diberikan tambahan penghasilan yang dialokasikan dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten yang diserahkan kepada Desa.
- (3) Dalam pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertahap dan Pemerintah Desa berpedoman pada alokasi penggunaan dana yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Apabila setelah mendapat tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masih belum memenuhi Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten, kekurangannya dapat diambilkan dari sumber pendapatan desa lainnya.

Pasal 7

Besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan secara berjenjang sesuai dengan jenjang jabatannya dalam organisasi Pemerintah Desa dan kemampuan keuangan masing-masing desa.

Pasal 8

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari bengkak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
 - a Kepala Desa, dengan luas paling tinggi 8 (delapan) Hektar ;
 - b Kepala Urusan, dengan luas paling tinggi 3 (tiga) Hektar ;
 - c Kepala Dusun, dengan luas paling tinggi 3 (tiga) Hektar ;
 - d Pelaksana teknis lapangan, dengan luas paling tinggi 3 (tiga) Hektar ;
 - e Pembantu, dengan luas paling tinggi 2 (dua) Hektar ;
- (2) Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung mulai tanggal pelantikan sampai berakhirnya masa jabatan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Pasal 9

Lokasi tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan menyebutkan rincian nama blok, nomor persil dan luasan tanah bengkok.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terhitung mulai tanggal pelantikan sampai berakhirnya jabatan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Pasal 11

Perangkat Desa yang melaksanakan tugas jabatan Perangkat Desa yang kosong dapat diberikan tambahan penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 12

- (1) Disamping mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan.
- (2) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a Tunjangan kesehatan ;
 - b Tunjangan purna tugas ;
 - c Tunjangan kematian ; atau
 - d Lain-lain tunjangan.
- (3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan APB Desa serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Pasal 13

Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 14

Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya dan Perangkat Desa yang telah memasuki masa purna tugas, dalam bentuk uang yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 15

Tunjangan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia diberikan dalam bentuk uang yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 16

- (1) Lain-lain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, seperti tunjangan kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa, tunjangan hari raya (THR) dan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena sakit.
- (2) Tunjangan kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mendapat tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang kurang dari Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Tunjangan pemberhentian dengan hormat karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena sakit yang mempunyai masa kerja berturut-turut kurang dari 3 (tiga) tahun untuk Kepala Desa dan kurang dari 5 (lima) tahun untuk Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian dengan hormat karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dapat lagi melaksanakan tugas.
- (5) Besarnya lain-lain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB IV

PENGHARGAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 17

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja berturut-turut sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun diberikan penghargaan berupa uang yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja berturut-turut sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun diberikan penghargaan berupa uang yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan dianggarkan dalam APB Desa.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa atau sebelum masa purna tugas perangkat desa.

- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia.
- (5) Besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB V

SISTEM PEMBERIAN PENGHASILAN

Pasal 18

- (1) Apabila penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tidak dikerjakan sendiri, maka dapat disewakan dengan ketentuan masa sewa paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a akan memasuki purna tugas, maka sewa bengkoknya harus mempertimbangkan batas akhir masa jabatan.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dibayarkan oleh Bendaharawan Desa.
- (2) Setiap awal bulan Bendaharawan Desa membuat Daftar Penerimaan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Desa.
- (3) Daftar penerimaan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa saat menerima penghasilan tetap dimaksud.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pengaturan mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku selama Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Peraturan Bupati ini belum ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Bagi Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya yang diberi penghasilan tetap berupa bengkok sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dapat menerima penghasilan sebagaimana keputusan pengangkatannya sampai habis masa jabatannya atau disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi Sekretaris Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya yang belum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menerima penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sampai adanya pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 26 Februari 2007

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 27 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2007 NOMOR 2